



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

SUMINTEN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal : Kampung Selang
Cau RT.001 RW.012, Kelurahan Wanasari,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni
2019 dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:----
Yakup Chris Setyanto, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor di Jl. Mashela No.22 RT.07 RW.01
Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai,----- **Penggugat;**

MELAWAN-----

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

SURAKARTA;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jend. Sudirman No. 2
Kota Surakarta;-----

Hlm. 1 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :

800/1867/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 memberi

kuasa dengan hak substitusi

kepada:-----

1. Enny Rosana, S.H.,Sp.Not.;-----

2. Eko Purnomo, S.H.,MSi.;-----

3. Diana Suryani,S.H.;-----

4. Andi Herwanto,S.S.;-----

5. Veky Novian Sasono,S.H.;-----

6. FX. Sasadara Paska,S.H.;-----

7. Tri Wulan Dwi Handayani,S.H.;-----

Semuanya adalah warga negara Indonesia dan merupakan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini memilih berdomisili

hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2

Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

II. PRIHATIN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Tempat tinggal : Gulon, RT.001, RW.019.

Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,

Propinsi Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019

memberi kuasa kepada:-----

1. Nafi'uddin Fauzi Mahfudh,S.H.;-----

2. Candra Tofik Nurcahya,S.H.;-----

3. Mochamad Pring Musibawati,S.H.;-----

4. Wiska W.R Rahantoknam,S.H.M.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada

Hlm. 2 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NAF
CONSULTANT & Partners", yang dalam hal ini memilih
domisili di Jalan Permata Raya, Cluster Khansa View
Blok A4, RT.001, RW.007, Kelurahan Pabelan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi
Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 48/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tertanggal 9 Juli 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 48/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tertanggal 9 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tertanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PEN-HS/2019/PTUN.SMG, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2019 tentang masuknya Pihak Intervensi dalam perkara ini;-----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
7. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Hlm. 3 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2019 di bawah Register Perkara Nomor 48/G/2019/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Juli 2019, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- I. OBYEK SENGKETA;-----
Akta Kelahiran dengan nomor akta : 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April
atas nama PRIHATIN;-----
- II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----
 - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 29 April 1999;-----
 - Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat dan digunakan sebagai bukti pada tanggal 8 April 2019 dalam sengketa warisan pada Pengadilan Agama Surakarta;-----
 - Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 5 Juli 2019;-----
 - Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN;-----
- III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Penggugat merasa dirugikan terkait dengan hak subyektif Penggugat sebagai ahli waris paman penggugat yang disebabkan obyek sengketa telah digunakan untuk dimajukan sebagai bukti dalam perkara sengketa warisan di Pengadilan agama Surakarta dengan nomor Perkara 957/Pdt.G/2018/PA.Ska dalam hal ini dalam putusan sela menolak eksepsi dari penggugat (Tergugat dalam perkara sengketa warisan di Pengadilan Agama Surakarta) yang pada intinya menolak eksepsi tergugat mengenai legal standing Prihatin sebagai penggugat yang mengaku sebagai anak kandung Sarimin dan Uyek berdasarkan obyek sengketa, padahal kenyataannya bukan anak kandung sehingga dapat menghalang halangi penggugat untuk memanfaatkan warisan yang diterima oleh penggugat. Dan juga obyek sengketa telah

Hlm. 4 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menerbitkan surat keterangan dari kelurahan Jebres yang menyatakan Prihatin adalah anak dari Sarimin dan Uyek serta membuat Surat Keterangan Waris yang telah memperoleh legalisasi dari Kepala Kelurahan Jebres dan Camat Jebres Kota Surakarta dimana surat keterangan waris tersebut secara hukum diakui sebagai surat yang dapat menimbulkan hak, dalam hal ini hak waris. Sehingga dengan adanya akta kelahiran tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat;-----

IV. POSITA;----- Yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah kemenakan dari seorang yang bernama Sarimin, yang merupakan keluarga besar dari keluarga Karsosentono;-----
2. Selain Sarimin, ada dua (2) orang anak lagi yang merupakan anak Karsosentono, yakni Minto Karyono alias Samindan Rukinem alias Rukiyem. Penggugat adalah anak dari Minto Karyono;-----
3. Bahwa pada tahun 1982 Sarimin menikah dengan seorang perempuan bernama Uyek dan tidak mempunyai keturunan;-----
4. Bahwa oleh karena tidak mempunyai keturunan maka Uyek pada tahun 1989 kemudian mengasuh anak dari saudara perempuan kandungnya yang bernama Setiti dan diberi nama Prihatin;-----
5. Bahwa pada tahun 2012 Uyek meninggal dunia, sedangkan Sarimin meninggal dunia pada tahun 2014;-----
6. Bahwa dengan meninggalnya Sarimin dan Uyek tersebut terbukalah pewarisan sehingga untuk dapat mengurus harta warisan yang dipunyai Sarimin terhadap harta bawaan Sarimin maka dimohonlah penetapan waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2016 dengan No. 0105/Pdt.P/2016/PA. Ska;-----
7. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat merasa terkejut karena anak yang diasuh oleh Sarimin dan Uyek yang bernama Prihatin

Hlm. 5 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta

yang intinya minta warisan dari Sarimin;-----

8. Bahwa pada mulanya Penggugat merasa acuh saja karena

anggapan Penggugat, pihak prihatin tidak akan dapat

membuktikan apapun, akan tetapi setelah ada pembuktian yang

pertama untuk membuktikan eksepsi penggugat pada sidang

pengadilan di pengadilan agama tersebut, Prihatin melalui kuasa

hukumnya memasukan bukti akta kelahiran sehingga dengan

adanya akta kelahiran yang menyatakan Prihatin anak dari

Sarimin dan Uyek sangatlah merugikan Penggugat;-----

9. Bahwa sejatinya Prihatin adalah anak yang hanya diasuh oleh

Sarimin dan Uyek, yang merupakan keponakan Uyek sehingga

dalam akta kelahiran (obyek sengketa) tersebut asli tapi isinya

tidak benar;-----

10. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tahun 1999,

pada saat Sarimin masih hidup namun Sarimin tidak dapat baca

tulis apalagi tanda tangan, namun dalam permohonan akta

kelahiran tersebut terdapat tanda tangan yang bukan merupakan

tanda tangan Sarimin. Lebih daripada itu berkas persyaratan yang

dilampirkan pada permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran

dari pencatatan sipil seharusnya menurut aturan yang berlaku

pada saat itu adalah bukti otentik mengenai kejadian kelahiran

baik berujud Surat Keterangan Dokter/Bidan, Kepala Rumah

Sakit, Kepala Rutan, dll (vide pasal 32 ayat 1 dan 2 Statblad.

1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564 tentang Peraturan Catatan

Sipil bagi Orang Indonesia) selengkapya berbunyi "(1)

Pemberitahuan tentang kelahiran dari seorang anak harus

dilakukan oleh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang

lain, yang hadir pada waktu kelahiran tersebut, atau bilamana ibu

tersebut melahirkan di luar rumahnya, oleh orang di rumah mana

Hlm. 6 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dilahirkan. (2) Jika kelahiran tersebut terjadi di rumah sakit atau dalam rumah penjara, maka pemberitahuan tersebut harus, dengan tidak ada ayahnya, atau karena berhalangan, dilakukan oleh Kepala atau seorang dari pembantu-pembantu dari lembaga itu” ;-----

11. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk meluruskan hal asal usul seseorang dalam hal ini Prihatin yang tidak terdapat hubungan darah baik dengan Penggugat sendiri maupun dengan Sarimin dan Uyek, dan berdasarkan faktor adanya indikasi terdapat pemanipulasian data sehingga sesuai dengan pasal 49 Statblad. 1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564, yang berbunyi “Bila didaerah dimana peraturan ini berlaku tidak pernah ada daftar atau hal itu telah hilang, dipalsukan, diubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila akta-akta yang hilang atau bila dalam akta yang telah dibukukan telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghapusan-penghapusan atau kesalahan-kesalahan lain, maka hal itu menjadi dasar untuk penambahan atau perbaikan daftar-daftar”, sehingga dari peraturan tersebut masih mungkin akta kelahiran dapat dibatalkan dan dicoret dari daftar registrasi umum;-----

12. Bahwa syarat pelaporan kelahiran yang merupakan syarat penting adalah sebuah bukti otentik berupa berkas surat keterangan kelahiran yang harus disertakan dalam permohonan akta kelahiran yakni seharusnya adalah surat keterangan kelahiran atau surat kelahiran asli bukan yang fotocopy. Namun dalam kenyataannya dalam perkara ini surat kelahiran yang dilampirkan dalam berkas tersebut hanyalah fotocopy tanpa aslinya apalagi surat kelahiran dari kelurahan tersebut terdapat

Hlm. 7 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejanggalan dalam penulisan karena adanya penghapusan dan tulisan tangan dengan jenis tulisan yang berbeda tanpa adanya dua orang saksi pada surat kelahiran tersebut;-----
13. Bahwa jika kita melihat dari sejarah perkembangan peraturan mengenai pencatatan sipil khususnya mengenai pelaksanaan pencatatan kelahiran, pada tahun 1983 terdapat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, yang menarik kewenangan pencatatan sipil dari Depkeh ke Depdagri. Dan kemudian Mendagri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran, yang pada tahun 1983, Mendagri mendapat mandat penuh untuk menginstruksikan Akta Kelahiran Dispensasi. Sehingga, semua anak yang lahir sampai dengan bulan Desember 1985, dan belum mendapat Akta Kelahiran, dapat dibuatkan Akta Kelahiran dengan persyaratan yang lebih ringan dan menganulir Statblad.1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564 mengenai jangka waktu pelaporan kelahiran dan syarat pencatatan kepada pengadilan. Kemudian pada tahun 1989 Mendagri mengeluarkan keputusan No.474.1.785 tertanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, dengan mengakomodir instruksi mendagri 1983 dan adanya tambahan penerbitan akta kelahiran istimewa bagi anak yang lahir sejak 1 Januari 1986 yang belum melakukan pelaporan kelahiran pada penerbitan akta kelahiran dispensasi. Kemudian selanjutnya pada tahun 1997, dikeluarkan keputusan Mendagri tentang administrasi pencatatan sipil dalam rangka sistem informasi manajemen kependudukan untuk menindaklanjuti Keppres No. 12 Tahun 1983. Sehingga sebagai dasar hukum pencatatan kelahiran pada

Hlm. 8 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu yang dimohonkan pada tanggal 10 April 1999 (tanggal yang tertera pada formulir permohonan) adalah Statblad.1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564 tentang Peraturan Catatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Kemendagri No.474.1.785 tertanggal 14 Oktober 1989 disamping peraturan lain yang disebutkan dalam

Kemendagri tersebut;-----

14. Bahwa dalam pasal 1 Kepmendagri No.474.1.785 tertanggal 14

Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya tersebut dijelaskan :-----

"Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal lahirnya, dapat dilakukan terhadap:---

- a. Penduduk Indonesia Asli yang terkena ketentuan Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 56 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura dan Minahasa;-----
- b. Penduduk Indonesia Asli lain yang tidak terkena Staatsblad (Non Staatsblad) yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 (tidak mendapat kesempatan) dalam dispensasi Akta Kelahiran) ;-----

setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati/Walikota/madya dan Gubernur bagi Daerah Khusus Ibu kota

Jakarta)." ;-----

Dari pasal tersebut jelas sebagai persyaratan utama adalah persetujuan dari atasan kepala kantor catatan sipil dalam hal ini

Hlm. 9 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah walikota Surakarta, namun pada saat pelapor melaporkan adanya kelahiran berkas persetujuan walikota tersebut tidak ada dalam berkas di catatan sipil. Hal ini merupakan pelanggaran prosedural sehingga dengan adanya pelanggaran prosedural ini berakibat lolosnya pengakuan hak anak terhadap kepastian identitas yang seharusnya tidak berhak;-----

Bahwa kemudian dalam pasal 2 Kepmendagri No.474.1.785 tersebut berbunyi :-----

“Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain :-----

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain;-----
- b. Surat Nikah / Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Kawin Orang Tua);-

Dari pasal tersebut terlihat jelas jika bukti otentik tersebut berupa Surat Keterangan Lurah maka harus ditandatangani 2 (dua) orang saksi didalam surat keterangan tersebut sebab tanpa adanya saksi akan timbul adanya pengakuan palsu apalagi waktu si pelapor mendaftarkan obyek sengketa kepada Dinas Catatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 1999 menggunakan fotocopy Surat Kelahiran dari Kelurahan yang dapat disamakan dengan surat keterangan lurah yang hanya dilegalisir oleh kelurahan

Hlm. 10 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada aslinya dan tanpa ada tanda tangan dari 2 (dua) orang saksi;-----

15. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat menganggap penerbitan akta kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama Prihatin tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang disebabkan adanya manipulasi data dari sebab tidak dipenuhinya persyaratan yang benar yakni pertama. Surat Kelahiran dari kelurahan Jebres yang merupakan bukti otentik adanya peristiwa kelahiran seseorang yang isinya telah diganti dengan keadaan tidak senyatanya dan hanya merupakan fotocopy tanpa disertakan aslinya yang merupakan pelanggaran yang bersifat substansif dan Surat Kelahiran dari kelurahan Jebres tersebut tanpa ada tandatangan 2 (dua) saksi sehingga rentan dengan pemalsuan dan pelanggaran persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri No.474.1.785 tanggal 14 Oktober 1989 dan Ismendagri No.414.1.311 tertanggal 5 April 1983. Kedua dalam keputusan diterbitkannya akta kelahiran tersebut tanpa ada persetujuan dari atasan kepala kantor catatan sipil dalam hal ini adalah walikota Surakarta sehingga merupakan pelanggaran prosedural, oleh karenanya akta kelahiran tersebut harus dicoret dari Daftar Buku Register Tahun 1999;-----

16. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, bukti yang paling penting sebagai dasar penerbitan akta kelahiran adalah surat keterangan kelahiran baik itu dari rumah sakit, bidan atau kelurahan yang berisikan hal kejadian lahirnya seseorang karena dari bukti surat itulah bermula sehingga jika dari surat keterangan kelahiran atau surat kelahiran tersebut terdapat indikasi keterangan yang tercantum didalamnya tidak sesuai dengan kenyataanya dan

Hlm. 11 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



pelanggaran prosedural maka produk akta kelahiran yang merupakan produk administrasi tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq, Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang berupa akta kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas

nama PRIHATIN;-----

17. Bahwa berdasarkan pada poin-poin tersebut di atas maka terlihat bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan peraturan yang ada oleh karenanya sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



Maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dan mempunyai alasan hukum terhadap pembatalan obyek sengketa;-----

18. Bahwa tidak dapat dipungkiri situasi dan kondisi pada tahun 1999 pada saat akta kelahiran tersebut dimohonkan sedang digalakan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan asumsi bahwasanya pada waktu itu banyak terjadi penyimpangan sehingga dengan adanya kecacatan hukum tersebut diatas melanggar Prinsip bertindak cermat atau seksama (zorgvuldigheids beginsel) karena Tergugat tidak memeriksa dokumen secara baik dan benar dengan tidak mengecek surat kelahiran sesuai aslinya, melanggar Prinsip motivasi untuk keputusan, karena Tergugat tidak mempunyai cukup alasan sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan (akte kelahiran) karena yang seharusnya dijadikan dasar terbitnya akta kelahiran adalah surat kelahiran asli baik dari rumah sakit, bidan ataupun kelurahan yang disertai tanda tangan 2 (dua) orang saksi, dan melanggar Prinsip keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (redelijkheidsbeginsel of verbod willekeur) karena perbuatan Tergugat menerbitkan ketetapan yang tidak mendapat persetujuan dari atasan kepala kantor catatan sipil dalam hal ini adalah walikota Surakarta dan tidak sesuai dengan kejadian materiil dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai warga negara yang merupakan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Hlm. 13 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



berbunyi "Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

- ☐ kepastian hukum;-----
- ☐ tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan;-----
- ☐ proporsionalitas;-----
- ☐ profesionalitas;-----
- ☐ akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

19. Bahwa oleh karenanya dengan adanya kecacatan hukum yang Penggugat uraikan diatas atas akta kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN sehingga berakibat isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan fakta mengenai asal usul seseorang dan kerugian Penggugat terhadap pelanggaran hak subyektif Penggugat dengan terbitnya akta kelahiran tersebut maka memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis hakim pemeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret obyek sengketa dari Daftar Buku Register Kelahiran Tahun 1999;-----

V. PETITUM;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa/menyidangkan dan selanjutnya memutus dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang berupa akta kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Akta Kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN dari Daftar Buku Register Tahun 1999;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (onbevoegheid van den rechter) ;-----

Bahwa rumusan "Sengketa Tata Usaha Negara" adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (selanjutnya disebut "objek sengketa"). Apakah

Hlm. 15 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ? ;-----

Pasal 1 angka 3 UU PTUN jelas menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 disebutkan bahwa:-----

Akta Pencatatan Sipil adalah Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

- a. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Dengan demikian tindakan pencatatan kelahiran tersebut berupa Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran bukanlah merupakan suatu keputusan, ketetapan ataupun perbuatan penetapan administrasi negara, sehingga objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan

Hlm. 16 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk objek sengketa
Tata Usaha Negara;-----

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (verjaring).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, telah lewat waktu sejak diterbitkan atau diumumkan. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 1999, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 Juli 2019. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melebihi tenggang waktu 90 hari sejak objek sengketa diumumkan. Bahwa terkait alasan Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 8 April 2019 dalam perkara sengketa warisan di Pengadilan Agama Surakarta Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Ska adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada agar dapat dianggap belum daluwarsa. Bahwa alasan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, mengingat perkara sengketa warisan tersebut teregister pada Tahun 2018, sehingga sepatutnya Penggugat dianggap tahu mengenai objek sengketa;-----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan objek gugatan dan tidak ada hubungan hukum dengan subyek akta kelahiran atas nama PRIHATIN;-----
5. Bahwa hak subyektif Penggugat untuk memanfaatkan warisan dari Sarimin karena terbitnya objek sengketa sangat tidak beralasan dan mengada-ada, karena keberadaan objek sengketa tidak serta merta

Hlm. 17 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi hak Penggugat untuk mendapatkan warisan, sehingga Penggugat tidak memiliki cukup alasan menggugat objek sengketa sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Berdasarkan hal tersebut angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan terbaca dalam Pokok Perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mencatatkan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 1148/Dis/ 1999 tanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat dalam melakukan proses penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tertanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran yang digunakan sebagai dasar hukum pencatatan dan

Hlm. 18 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985;-----

4. Bahwa pemberlakuan Kepmendagri No. 474.1-785 tertanggal 14 Oktober 1989 diberlakukan bagi yang lahir sejak 1 Januari 1986 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tanggal 1 Maret 1990 Nomor 474.1/809/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri Nomor 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989 sehingga dasar hukum penerbitan Obyek sengketa ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tertanggal 5 April 1983 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;-----
5. Dalam Posita Penggugat angka 16, dimana Penggugat menganggap penerbitan objek Sengketa tidak sesuai dengan fakta, maka Tergugat menyampaikan bahwa penertibtan objek sengketa didasarkan pada pemenuhan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:-----
 - a. Permohonan Akta Kelahiran Dispensasi tertanggal 10 April 1999 yang ditandatangani oleh Sarimin dan 2 (dua) saksi yaitu Suwahjo dan Suprapti;-----
 - b. Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 1999 yang ditandatangani oleh Sarimin dan Suwahjo;-----
 - c. Foto kopi Surat Kelahiran dari Kelurahan Jebres Nomor 474.1/91/II/84 tertanggal 24 Februari 1984 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Jebres Drs. A. Fahrudin HS;-----
 - d. Foto kopi KK Nomor 0692 tertanggal 01 Januari 1995 atas nama Sarimin yang dikeluarkan oleh Camat Jebres; dan;-----
 - e. Foto kopi KTP saksi atas nama Suprapti dan C. Suwahjo;-----
6. Bahwa Tergugat dalam mencatatkan Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1148/Dis/ 1999 tertanggal

Hlm. 19 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 1999 atas nama PRIHATIN telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;-----
3. Menyatakan bahwa objek sengketa bukan wewenang dari pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;-----
2. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;-----

1. Bahwa Akta Kelahiran bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*Onbevoegheid van den rechter*);-----

Hlm. 20 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek sengketa perkara a quo bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Bunyi Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”*. Kemudian di dalam penjelasan pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa istilah penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;-----

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah **pencatatan atas peristiwa kelahiran** Warga Negara dalam registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian tindakan pencatatan kelahiran tersebut berupa Kutipan Akta Kelahiran bukanlah merupakan suatu Keputusan, Ketetapan ataupun perbuatan penetapan administrasi negara, sehingga objek sengketa perkara a quo bukanlah suatu Penetapan tertulis **melainkan suatu proses Pencatatan** peristiwa penting yakni kelahiran seseorang (ic Tergugat II Intervensi) dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran seyogyanya tidak bisa ditetapkan sebagai suatu Penetapan Tertulis sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 5 Tahun 1986;-----

Berdasarkan uraian diatas Sudilah Kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan bahwa tidak memiliki Yurisdiksi untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Gugatan telah melampaui waktu 90 hari (*verjaring*) ;-----

Bahwa gugatan perkara a quo telah melewati jangka waktu gugatan

Hlm. 21 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



yang diatur dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 yang ditetapkan bahwa "Gugatan diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 April 1999, sementara gugatan diajukan di PTUN pada tanggal 5 Juli 2019. Untuk itu tenggang waktu pengajuan sudah daluwarsa (*verjaring*) ;-----

Bahwa, dari keterangan Tergugat II Intervensi, bahwasanya Penggugat sudah mengetahui Akta kelahiran nomor akta : 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN, sejak tahun 2018. Hal ini disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2018 akta kelahiran tersebut sempat dikuasai oleh Penggugat dan di copy, sehingga Penggugat mengajukan bukti fotocopy kutipan akta pada waktu pengajuan bukti Tergugat, pada sidang Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Surakarta Nomor Perkara : 957/Pdt.G/2018/PA.Ska;-----

Bahwa, pada tanggal 28 November 2018 Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama Surakarta Nomor Perkara : 957/Pdt.G/2018/PA.Ska., beserta isi gugatan yang mencantumkan posita mengenai status dari Tergugat II Intervensi. Maka dari isi gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Agama Surakarta, dalam diasumsikan bahwa Akta Kelahiran nomor akta : 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN, sudah diketahui sejak gugatan tersebut diterima oleh pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 957/Pdt.G/2018/PA.Ska;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan yakni tanggal 5 Juni 2019, maka tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah terlampaui.

Hlm. 22 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

- diterima (*niet onvankleijk verklaard*) ;-----
3. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) ;-----

Bahwa Penggugat kabur (*Obscuur Libel*). Disatu pihak menjelaskan hak subyektif Penggugat yang dirugikan dengan adanya pengajuan objek sengketa dalam sengketa di Pengadilan Agama dengan Nomor perkara 957/Pdt.G/2018/PA.Ska, sehingga eksepsi penggugat ditolak. Penggugat berpendirian merupakan Ahli Waris dari paman Penggugat yakni Sarimin. Disisi lain Penggugat juga memberikan statement bahwa penerbitan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Sarimin dan Uyek serta Surat Keterangan Waris oleh yang telah dilegalisasi oleh Lurah Jebres dan Camat Jebres Kota Surakarta telah memberikan suatu hak waris kepada Tergugat II Intervensi. Bahwa dengan penerbitan Surat Keterangan Waris tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa Penolakan Eksepsi di Pengadilan Agama Surakarta dan Proses penerbian Surat Keterangan Waris Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung oleh pemerintah Setempat tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo dan juga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 2 huruf a UU No 5 tahun 1986) ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah *absurd* dan *tendensius*. Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan penggugat dalam rangka mengurus warisan dari Sarimin. Terbitnya objek sengketa sama sekali tidak menghambat Penggugat untuk melakukan pengurusan harta warisan. Jadi alasan yang dipakai merupakan opini pribadi penggugat yang tidak berlandaskan hukum;---

Hlm. 23 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan atau tidak berkualitas sebagai subjek penggugat (*disqualificatoire exepctie*);-----
Bahwa Penggugat tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek sengketa. Menurut Penjelasan pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara. Disisi lain bila dikaitkan dengan Esensi Keputusan TUN dimana salah satu komponennya bersifat *Individual*, maka secara eksplisit yang berhak menggugat bukanlah pihak Penggugat Perkara *a quo*. Karena Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa dan tidak ada hubungan hukum dengan subyek Akta Kelahiran atas nama Tergugat II Intervensi;-----
Jika penggugat tidak menjelaskan substansi Gugatan yang dipertanyakan dalam eksepsi point 2,3,dan 4 maka sudah sepatutnya menurut hukum, agar Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini;--

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah tidak berdasar dan kabur (*obscuur*). Bahwa Penggugat menyatakan bahwa

Hlm. 24 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah kemenakan dari seorang yang bernama Sarimin, yang merupakan keluarga besar dari Karsosentono. Dalil semacam itu adalah tidak jelas hubungan hukum apa yang akan ditunjukkan oleh Penggugat dengan orangtua dari Tergugat II Intervensi. Dengan demikian pernyataan Penggugat diatas tidak mempunyai hubungan atau kausalitas dengan terbitnya Objek Sengketa, karena Objek Sengketa dalam perkara aquo merupakan Akta Kelahiran, sedangkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum di dalam pengeluaran Akta Kelahiran tersebut. oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim PTUN yang terhormat. Dengan demikian sangat beralasan pula Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi mengenai disqualificatoire exeptie

- dan sepatutnya untuk dikabulkan eksepsi Tergugat II intervensi;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 (dua) yang menyatakan pasangan Sarimin (Alm) dan Uyek (Almh) tidak mempunyai keturunan adalah tidak benar;-----
 4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar dan yang benar bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Sarimin dan Uyek sebagaimana ditegaskan dalam Surat Kelahiran dari Kelurahan Jebres, Surakarta tahun 1984 dan dilegalisir kembali ke Kelurahan Jebres pada Tahun 1999, dengan nomor agenda 149/692/04/99, Surat Keterangan dari Kelurahan dan juga Surat Keterangan Waris;-----
 5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar, pada tahun 1982 telah terjadi Perkawinan antara Sarimin dengan seorang perempuan bernama Uyek. Sekarang Suami Isteri tersebut telah meninggal dunia, yang mana UYEK dalam tahun 2012 meninggal lebih dahulu, sedangkan SARIMIN meninggal pada tahun 2014;-----
 6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar, jika Objek yang mohonkan di dalam Penetapan Waris ke Pengadilan Agama

Hlm. 25 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska, merupakan harta bawaan mendiang Sarimin. dikarenakan Objek tersebut diperoleh mendiang Sarimin pada Tahun 1986, sedangkan saat itu mendiang Sarimin dalam masa perkawinan dengan mendiang Uyek, maka menurut hukum, merupakan harta Gono Gini (harta bersama) mendiang Sarimin dan Uyek. Maka apabila dilihat dari riwayat tanah tersebut, bahwasanya tanah tersebut berawal dari Tanah Negara yang kemudian ditegaskan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21-1-1986, nomor SK.DA.II/HM/1492/10/2524/86. Setelah menjadi milik mendiang Sarimin, selanjutnya didirikan bangunan rumah tinggal dan dihuni beserta dengan Isteri (Uyek) beserta anaknya (Tergugat II Intervensi). Maka menurut hukum, Tergugat II Intervensi yang kedudukannya sebagai Ahli Waris anak seperti disebut pada Posita angka 5 diatas, berhak mewaris terhadap tanah tersebut;-----

Dengan demikian penguasaan dan/atau penghunian oleh Tergugat II

Intervensi tersebut, adalah SAH dan Berdasarkan HUKUM;-----

7. Bahwa asal mula Tergugat II Intervensi melayangkan Gugatan ke Pengadilan Agama yang dimaksud Penggugat dalam dalil Posita angka 7, dikarenakan Tergugat II Intervensi merasa keberatan serta tidak memahami dan mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska. Tergugat II Intervensi merasa dirugikan dan dihilangkan sebagai ahli waris sah, yang pada intinya memutus bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris Sah dari mendiang Sarimin dan Uyek, serta oleh Penggugat hasil dari Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska Tersebut dijadikan sebagai alat peralihan atau balik nama Sertifikat yang semula

Hlm. 26 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sarimin (orangtua Tergugat II Intervensi) menjadi atasnama RUKINEM, SUDARMAN, SUMINTEN (Penggugat) ;-----

Bahwa jika dilihat dari fakta hukum, jelas terbitnya Akta Kelahiran nomor akta : 1148/Dis/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama PRIHATIN, lebih dahulu terbit daripada putusan hasil Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska tersebut;-----

Bahwa, dengan demikian peralihan balik nama sertifikat tersebut atas dasar Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska tersebut, adalah Tidak Mendasar dan/atau Bertentangan Hukum, dan karenanya dapat dinyatakan Cacat Hukum dan/atau Batal demi Hukum; atau singkatnya Ahli Waris (Tergugat II Intervensi) dari pewaris (Sarimin) lebih utama sebagai yang berhak mewaris daripada Penggugat;-----

8. Bahwa, Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar, Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Warisan Ke Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara : 957/pdt.G/2018/Pa.Ska, dikarenakan Tergugat II Intervensi merasa Dirugikan dengan adanya Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska; bahwasanya Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2016 dengan Nomor. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska telah meniadakan Tergugat II

Intervensi sebagai SUBYEK SAH, Ahli Waris mendiang Sarimin;-----
9. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, dan terkesan mengada-ada;-----

10. Bahwa dalam posita angka 10 dikatakan bahwa Sarimin pada masa hidupnya tidak bisa baca tulis apalagi tanda tangan. Ini sangat-sangat menciderai kepribadian seseorang dalam hal ini Sarimin. Jikalau Sarimin tidak bisa baca tulis otomatis Proses Pernikahan Sarimin dan Uyek tidak akan terjadi dan Proses Penandatanganan berkas

Hlm. 27 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pun niscaya tak akan terjadi. Kenyataannya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (vide Pasal 9) menyatakan bahwa "Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya, atau kuasanya kepada kepala daerah setempat". Dengan demikian Penerima Kuasa dari Sarimin berhak untuk mewakili Sarimin dalam melakukan perbuatan hukum yakni mengurus permohonan penerbitan akta;-----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi lahir pada tanggal 21 Februari 1984, namun akta kelahiran baru dilakukan permohonan pada tanggal 10 April 1999 dan diterbitkan pada tanggal 29 april tahun 1999 oleh Kantor Catatan Sipil (Sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ;-----
12. Bahwa proses pengajuan permohonan Akta Kelahiran (objek sengketa) telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 Butir 1 Staatblad 1920 Nomor 751 Tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, yakni harus 60 hari kerja sejak kelahiran. Mengingat proses pelaporan baru dilangsungkan pada tahun 1999 sejak kelahiran, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 butir 2 Staatblad 1920 Nomor 751, maka proses penerbitan memerlukan persetujuan Kepala Daerah;-----
13. Bahwa Tergugat Intervensi II dalam mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kelahiran dispensasi melampirkan berkas-berkas antara lain:-----
 - ☐ Permohonan Akta Dispensasi yang ditandatangani langsung oleh Sarimin dan 2 orang saksi yaitu Suwahjo dan Suprapti;-----
 - ☐ Surat Kuasa Khusus untuk mengurus Penerbitan akta yang ditandatangani oleh Sarimin selaku pemberi kuasa dan Suwahjo selaku Penerima Kuasa;-----

Hlm. 28 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah no 381/62/Y/1982 antara Sarimin dan Uyek Tertanggal 16 Oktober 1982 yang dibuat dihadapan Syamsuri selaku pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Surakarta;-----
- Fotokopi Surat Kelahiran no 474.1/91/II/84,tertanggal 24 februari 1984 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jebres dan dilegalisir oleh Drs.A.Fahrudin HS selaku Lurah Jebres;-----
- Fotokopi KK Nomor 0692 tertanggal 1 januari 1995 atas nama Sarimin yang dikeluarkan oleh Camat Jebres;-----
14. Fotokopi KTP Saksi atas nama Suwahjo dan Suprpti;-----
- Bahwa dalam posita angka 18 dikemukakan bahwa keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat memiliki alasan hukum terhadap pembatalan objek sengketa. Pertama-tama perlu diluruskan bahwa Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang digunakan oleh Tergugat yaitu:-----
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No 474.1-311 Tertanggal 3 April 1983 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985;-----
- Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 Tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;-----
- Keputusan Presiden No.18 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;-----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;-----
15. Bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam Proses Penerbitan Objek Sengketa. Penjabarannya sebagai berikut:-----

Hlm. 29 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum: hal ini Nampak jelas terlihat dimana Pihak Tergugat mengeluarkan objek sengketa sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang proses penerbitan akta kelahiran dan segala persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan sehingga tergugat memiliki legitimasi untuk mengeluarkan objek sengketa;-----
- Asas Tertib Penyelenggara Negara: Hal ini terlihat dimana Tergugat menggunakan wewenangnya pada tempatnya. Persyaratan penerbitan objek sengketa telah diperiksa dengan seksama dan ketelitian sehingga memenuhi kualifikasi penerbitan objek sengketa;-----
- Asas Kepentingan Umum: Hal ini terlihat dimana Tergugat memberikan kesempatan kepada setiap orang termasuk Tergugat II Intervensi untuk melakukan pengurusan objek sengketa;-----
- Asas Keterbukaan : Hal ini dapat dilihat dalam konteks Tergugat II Memberikan akses kepada setiap orang termasuk Tergugat II Intervensi untuk bisa mengakses atau mengecek hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor Tergugat;-
- Asas Proporsionalitas : Hal ini dapat dilihat dimana Hak Tergugat untuk memeriksa Validitas berkas-berkas sebagai prosedur untuk penerbitan objek sengketa dan setelah masing-masing memiliki kesesuaian satu sama lain, maka kewajiban Tergugat II adalah menerbitkan objek sengketa;-----
- Asas Profesionalitas : Hal ini dapat dilihat dimana Tergugat secara objektif dan Tidak memilih-milih orang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di Kantor Tergugat;-----
- Asas Akuntabilitas : Hal ini bisa dilihat dimana Tergugat tidak kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk atau keputusan yang dibuat;-----
- Asas Tidak Mencampur Adukan Kewenangan: hal ini dapat dilihat dimana Tergugat tidak menyalahgunakan wewenangnya

Hlm. 30 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah bekerja sesuai Tupoksi nya dan telah Konsisten dalam mengerjakan apa yang menjadi kewenangannya;-----
Berdasarkan uraian yang disampaikan pada eksepsi dan jawaban ini, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang Mulia, berkenan mengadili perkara ini dengan memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing masing tertanggal 28 Agustus 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti surat

Hlm. 31 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1148/Dis/1999
tertanggal 29 April 1999 atas nama Prihatin
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi SIPP Pengadilan Agama Surakarta
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Kematian a.n. Minto Karyono
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Kematian a.n. Sarimin (Fotokopi
sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Kematian a.n. Karso Sentono
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Salinan Penetapan Waris dari Pengadilan
Agama Surakarta No. 0105/Pdt.P/2016/PA.Ska
tanggal 3 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);---
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Permohonan Akta Kelahiran Dispensasi
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama
Surakarta No. 957/Pdt.G/2018/PA.Ska (Fotokopi
sesuai dengan salinan asli);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Print out foto Surat Kelahiran dari
Kelurahan Jebres atas nama Prihatin yang
diperbesar. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Staatblad 1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor
564 tentang Peraturan Catatan Sipil bagi Orang
Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri No.474.1-
311 Tentang pelaksanaan dispensasi akta kelahiran.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.474.1-785 tentang penerbitan akta kelahiran
bagi yang terlambat pencatatannya (Fotokopi sesuai

Hlm. 32 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T–1 sampai dengan T–7, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Register Akta Kelahiran Nomor 1
148/Dis/1999 atas nama PRIHATIN (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Formulir Permohonan Akta Kelahiran
Dispensasi atas nama PRIHATIN (Fotokopi sesuai
dengan
asli);-----
3. Bukti T – 3a : Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PRIHATIN
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 3b : Fotokopi KTP atas nama C. Suwahjo dan Suprapti
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
Bukti T – 3c : Fotokopi formulir isian pendaftaran (Fotokopi sesuai
dengan
asli);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0692 Kepala
Keluarga atas nama SARIMIN (Fotokopi sesuai
dengan Legalisir);-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Akta Nikah SARIMIN dan UYEK dari KUA
Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Fotokopi sesuai
dengan Legalisir);-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sarimin kepada
Suwahjo (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1148/Dis/1999 atas
nama PRIHATIN (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti TII Intv – 1 sampai dengan TII Intv – 9, yang

Hlm. 33 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya,
bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti TII Intv - 1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Surat
391/62/X/1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti TII Intv - 2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor
1148/ Dis/1999 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti TII Intv - 3 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor
3372040505214 dan dikeluarkan tanggal 21-12-
2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti TII Intv - 4 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor
3372042801090003 dan dikeluarkan tanggal 15-08-
2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti TII Intv - 5 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor
3372040205180008 dan dikeluarkan tanggal 02-05-
2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti TII Intv - 6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Jebres
dengan Nomor 149/292/V/2019(Fotokopi sesuai
dengan
asli);-----
7. Bukti TII Intv - 7 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan No. 594.3/35/
VII/2019 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala
Kelurahan Jebres, Surakarta pada tanggal 08-07-
2019 dan dikuatkan oleh Camat Jebres, Surakarta
pada tanggal 08-07-2019 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
8. Bukti TII Intv - 8 : Fotokopi Surat Klarifikasi Lurah Jebres No.
181.1/310a/VIII/2019 pada 30 Agustus 2019
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti TII Intv - 9 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama
Surakarta Perkara Gugatan Waris No.
957/Pdt.G/2018/PA.Ska(Fotokopi sesuai dengan
salinan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,

Hlm. 34 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Saksi SURADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat II Intervensi sejak dia tinggal di Desa Nggulon RT 01 pada akhir tahun 1979;-----
- Bahwa saksi mengatakan umur Tergugat II Intervensi pada saat diasuh oleh Bu Uyek berumur 4 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pak Sarimin dan Bu Uyek pada tahun 1983 karena saksi ikut membantu di sana;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Bu Uyek pernah hamil dan punya anak karena keduanya sudah usia lanjut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran Tergugat II Intervensi di rumah Pak Sarimin dan Bu Uyek karena yang membawa adalah Bu Uyek yang sudah berusia 4 tahun, setelah 1 tahun tinggal di situ kemudian disekolahkan di SD Sanggrahan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Bu Uyek tidak hamil karena mereka adalah tetangga saksi dan setiap hari menggarap sawah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pak Sarimin dan Bu Uyek sudah meninggal sekarang, Pak Sarimin tahun 2014 dan Bu Uyek tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Suprpti dan mengenal Pak Suwahyo sebagai Kepala Sekolah SD. Sanggrahan. (saksi tidak mengakui bukti P7);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelahiran Prihatin;-----
- Bahwa saksi tidak diperkenalkan kepada Tergugat II Intervensi oleh Bu Uyek, Cuma saksi tahu saja sebagai

Hlm. 35 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



tetangga;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Pak Sarimin untuk suatu acara selapanan atau ulang tahunnya Prihatin;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat II Intervensi di rumah Pak Sarimin tetapi tidak pernah tanya bahwa Tergugat II Intervensi itu anak siapa dan juga tidak dikenalkan ke saksi;-----
- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Pak Sarimin, tetapi ngobrol biasa saja dan tidak membicarakan soal Prihatin;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu perihal akte kelahiran atas nama Prihatin, mengetahuinya pada saat sidang di Pengadilan Agama Surakarta;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Putusan di Pengadilan Agama tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II Intervensi bertempat tinggal di rumahnya Pak Sarimin;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II Intervensi sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahannya Prihatin tetapi tidak mengetahui pada acara ijabnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan Karyono dan Ruginem masih hidup;---
- Bahwa saksi hadir di PA Surakarta dalam perkara sengketa waris dan mengetahui akte kelahiran Tergugat II Intervensi tetapi lupa tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan aktenya Tergugat II Intervensi oleh Pak Hakim saat di persidangan Pengadilan Agama Surakarta;-----
- Bahwa saksi Suminten hadir dalam persidangan sebagai pihak di Pengadilan Agama Surakarta;-----

2. Saksi SUDARMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Hlm. 36 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Suwahyo tetapi sekarang sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan Suwahyo sebagai Kepala Sekolah SD. Ngorosan, tetapi kadang-kadang juga ke SD. Sanggrahan yang dibentuk sekitar tahun 1980an dan belum ada Kepala Sekolahnya sedangkan SD. Ngorosan sudah ada sejak tahun 1945;-----
- Bahwa pekerjaan saksi pada waktu Pak Wahyo masih ada sebagai bengkel mesin;-----
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengenal Pak Suwahyo dengan baik karena Pak Wahyo orangnya mudah bergaul;-----
- Bahwa saksi mengenal Suprapti yang mengajar di SD. Sanggrahan dan sekarang sudah pindah tetapi tidak mengetahui pindah dimana;-----
- Bahwa saksi menerangkan Suwahyo dan Suprapti tidak mengenal Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II Intervensi dulu bersekolah di SD. Sanggrahan muridnya Suprapti sehingga antara guru dan murid saling kenal;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Sarimin dan Uyek, karena jarak rumahnya 100 M dari rumah saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pak Sarimin dan Bu Uyek sejak Sarimin belum menikah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pak Sarimin dan Bu Uyek menikah sekitar tahun 1983;-----
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah, Sarimin dan Uyek tidak berpindah tempat dan tetap masih di ngoresan/Gulon;-----
- Bahwa saksi menerangkan Bu Uyek tidak pernah hamil selama

Hlm. 37 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Pak Sarimin karena keduanya sama-sama orang tua;-----

- Bahwa saksi menerangkan umur Pak Sarimin dan Bu Uyek pada saat menikah sekitar 60 tahunan dan keduanya dijodohkan oleh Pak RT;-----

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II Intervensi itu sebenarnya anak bawaannya dari Bu Uyek yang diasuhnya setelah 1 tahun pernikahan dengan Sarimin dan merupakan anak dari Bu Setiti adek dari Bu Uyek;-----

- Bahwa saksi menerangkan umur Tergugat II Intervensi pada saat diasuh oleh Pak Sarimin dan Bu Uyek adalah 4 tahun dan disekolahkan hanya sampai kelas IV SD saja lalu keluar;-----

- Bahwa saksi menerangkan Pak Sarimin dan Bu Uyek sudah meninggal sekarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang menikahkan Tergugat II Intervensi adalah Pak Sarimin dan Bu Uyek dan bertempat tinggal di sana sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama orang tua saksi adalah Minto Karyono;-----

- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pak Minto Karyono dengan Pak Sarimin adalah kakak beradik;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama orang tua saksi adalah Minto Karyono;-----

- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pak Minto Karyono dengan Pak Sarimin adalah kakak beradik;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama orang tua dari Pak Sarimin adalah Karso Sentono yang masih satu kakek;-----

Hlm. 38 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak dari Pak Minto Karyono ada 2 orang, yaitu Suminten dan saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah adek kakak dengan Suminten;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kalau Tergugat II Intervensi mempunyai akte kelahiran;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui asal usul dari Prihatin;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pak Sarimin dan Bu Uyek tidak pernah bercerita tentang asal usul dari Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertanya kepada Pak Sarimin atau Bu Uyek perihal Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal Pak Suwahyo dan Bu Suprapti sebagai guru dari Tergugat II Intervensi mengetahui proses kelahiran Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Saksi SUKINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan bertetangga dengan Prihatin sejak tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pak Sarimin dan Uyek pada tahun 1982;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Bu Uyek hamil dan melahirkan seorang anak diberi nama Prihatin;-----

Hlm. 39 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses persalinan Bu Uyek dirumah dibantu dukun bayi bernama Joyoikem;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat Suwahyo dan Suprapti berkunjung ke rumah Sarimin dan Uyek beberapa hari setelah Uyek melahirkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pak Suwahyo adalah guru SD Pesangrahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pak Sarimin bekerja sebagai tukang rosok atau membantu memacul sedang Uyek sebagai buruh menanak nasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika Uyek bekerja anaknya dimomong oleh ibunya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak tahu kalau ada tetangganya yang bernama Sunardi;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Suparmin yaitu tetangga saksi yaitu RT tetapi saksi lupa kapan menjabat sebagai RT;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan tanggal 16 September 2019 masing masing telah menyampaikan Kesimpulan yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala hal yang terjadi di persidangan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan

Hlm. 40 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Persiapan maupun Berita Acara Sidang perkara *in litis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu* ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Akta Kelahiran No. 1148/Dis/1999, tertanggal 29 April 1999, atas nama PRIHATIN (vide bukti P.1=T.II.i-2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 7 Agustus 2019 dan tertanggal 14 Agustus 2019 yang didalamnya memuat dalil eksepsi, dimana dalil eksepsi keduanya terangkum dalam uraian sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

Bahwa Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

2. Eksepsi tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Bahwa obyek sengketa diterbitkan tanggal 29 April 1999 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 Juli 2019 sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak obyek sengketa diumumkan;-----

3. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa dan tidak ada hubungan hukum dengan subyek akta kelahiran;-----

Hlm. 41 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat absurd dan tendensius, sehingga alasan yang dipakai merupakan opini pribadi Penggugat yang tidak berlandaskan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan Pengadilan atau disebut dengan kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara berdasarkan obyek perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut maka unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu sengketa disebut sebagai suatu sengketa tata usaha negara adalah apabila Penggugatnya merupakan orang atau badan hukum perdata, Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat dan obyek Gugatannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Hlm. 42 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur Penggugat haruslah seorang atau badan hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat Suminten adalah merupakan orang, Penggugat bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Tergugat yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditingkat kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari ketentuan tersebut, urusan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan urusan Legislatif maupun Yudikatif. Sedangkan untuk obyek sengketa telah pula memenuhi rumusan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Sengketa yang timbul antara diri Penggugat (Suminten) dan Tergugat (Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, namun kemudian terhadap sengketa tersebut telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ataukah belum menjadi kewenangan Pengadilan, terkait dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Hlm. 43 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam Pasal 2 mengatur : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi". Sedangkan didalam Pasal 3 ayat (1) mengatur : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur administratif tersebut". Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" ;-----

Bahwa, dari peraturan dasar penerbitan obyek sengketa tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa, didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan". Sedangkan didalam ayat (2) menyebutkan : "Upaya Administratif

Hlm. 44 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan, b. banding administratif" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa tersebut, maka untuk menghitung tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Akta Kelahiran No. 1148/Dis/1999, telah terbit pada tanggal 29 April 1999 (vide bukti P.1=T.II.i-2) namun didalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahuinya pada tanggal 8 April 2019 ketika obyek sengketa digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa warisan di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara No. 957/Pdt.G/2018/PA.Ska (vide bukti P.8.) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perihal pengetahuannya tentang keberadaan obyek sengketa tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam dalil Jawaban masing-masing dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada Tahun 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata tidak satupun dapat membuktikan dalil bantahan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Penentuan tanggal pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan obyek sengketa tersebut selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur waktu pengajuan upaya administratif;-----

Hlm. 45 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 75 sebagaimana telah disebut diatas (vide supra) Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana Surat Nomor : 012/Plg/YCSLO/VI/2019 tertanggal 28 Juli 2019, Hal : Keberatan atas terbitnya Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Tergugat) dan diterima tanggal 1 Juli 2019. Surat Keberatan tersebut terdapat dalam berkas penelitian administrasi perkara ketika Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam register nomor 48/G/2019/PTUN.Smg;-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur secara limitatif tata cara serta kapan waktu pengajuan keberatan maupun banding administratif yaitu, untuk upaya Keberatan paling lama diajukan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan untuk banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak ketiga maka pengajuan keberatannya dihitung sejak Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan didalam gugatannya Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 8 April 2019. Adapun surat keberatan Penggugat kepada Tergugat terhadap terbitnya obyek sengketa diterima pada tanggal 1 Juli 2019, sehingga dengan demikian apabila dihitung sejak tanggal 8 April 2019 dengan mempergunakan hitungan hari kerja, maka selambat-lambatnya keberatan Penggugat harus disampaikan pada tanggal 9 Mei 2019. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kewajiban untuk mengajukan

Hlm. 46 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa diketahui, ternyata tidak dipergunakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan, sedang disisi lain pengajuan keberatan tersebut merupakan kewajiban yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan keterlambatannya Penggugat mengajukan keberatan, tindakan tersebut dinilai sama dengan Penggugat tidak melakukan upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat bahwa disebabkan keterlambatannya mengajukan Keberatan Administratif dimaknai sama dengan Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

Hlm. 47 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak diterima, dan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkara dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Hlm. 48 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

I. Dalam Eksepsi: ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514.500,- (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, SH., MH. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edwin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

EKA PUTRANTI, SH., MH.

Hlm. 49 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp.	80.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	250.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	172.500,-
4.	Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	:	Rp.	6.000,-
5.	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,- +
		Jumlah	:	Rp. 514.500,-

(lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 50 dari 50 hlm. Putusan Nomor :48/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)